



PUTUSAN

Nomor : 45/Pid.Sus/2017/PN.Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **DADANG Bin SULAIMAN AMIN** ;-----
Tempat lahir : Lubuk Alai Kab.Rejang Lebong ;-----
Umur/tgl lahir : 25 Tahun / 1 Februari 1992 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Lubuk Alai Kecamatan Sindang Kelingi
Kabupaten Rejang Lebong ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Tani ;-----
Pendidikan : SD (sampai kelas 5) ;-----

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2017 s/d 3 Maret 2017 ; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2017 s/d 11 April 2017 ;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 10 April 2017 s/d 29 April 2017 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak Tanggal 21 April 2017 s/d 20 Mei 2017 ; -
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 21 Mei 2017 s/d 19 Juli 2017; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :-----

1. M. GUNAWAN, SH ; -----
 2. BAHRUL FUADY, SH., MH. ; -----
- Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH BHAKTI ALUMNI UNIB Cabang Curup, yang beralamat di Jalan Kartini No.1875 Kelurahan Pasar Baru Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 45/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Crp tertanggal 25 April 2017 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 21 April 2017 Nomor : 45/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 21 April 2017 Nomor : 45/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Crp tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
3. Surat pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 13 April 2017 No.Reg.Perkara : PDM – 23/N.7.11/Euh.1/04/2017 ; -----
4. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ; -----
5. Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan mempertimbangkan barang bukti yang diperhadapkan di persidangan; -----
6. Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup tertanggal 30 Mei 2017 No.Reg.Perk : PDM – 23/CRP/04/2017, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan : -----
 - a) Menyatakan terdakwa **DADANG Bin SULAIMAN AMIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja**” sebagaimana dakwaan alternative kedua.
 - b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DADANG Bin SULAIMAN AMIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan.-----
 - c) Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Paket Besar Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Dibalut Kantong Plastik Warna Bening dalam Bungkus Kantong Plastik warna Hitam dengan berat 126,96 (seratus dua puluh enam koma sembilan puluh enam) gram; -----
 - 1 (satu) Lembar Jaket Warna Abu-Abu. -----
 - d) Menetapkan agar terdakwa **DADANG Bin SULAIMAN AMIN** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/*Pledooi* secara tertulis tertanggal 6 Juni 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2016 No.Reg.Perkara : PDM – 89/CRP/12/2016, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut : -----

Dakwaan : -----

PERTAMA : -----

----- Bahwa terdakwa **DADANG Bin SULAIMAN AMIN** pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 bertempat di jalan dekat Perkebunan Kopi di Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, sekitar Jam 16.30 Wib saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) ditelepon oleh Jhon (Undercover Buy) yang meminta saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) untuk menyediakan 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis ganja seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) menyanggupi dan mencari ganja yang telah dipesan oleh Jhon tersebut, setelah itu saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) keluar rumah dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) mengajak terdakwa untuk patungan membeli ganja dan mengantarnya ke Kota Curup, kemudian terdakwa menyanggupi hal tersebut dan memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah), lalu saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) dan terdakwa sama – sama berjalan kaki dan di tengah perjalanan saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) bertemu dengan Kando (Belum Tertangkap) yang merupakan teman saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) dan Jhon di jalan Sindang Beliti Ulu, selanjutnya saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) meminjam Handphone Kando (Belum Tertangkap) untuk menghubungi Adi (Belum Tertangkap), pada saat menelpon Adi, saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan kepada Adi (Belum Tertangkap) bahwa dirinya akan membeli ganja seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian Adi (Belum Tertangkap) mengatakan kepada saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) untuk bertemu di Perkebunan Kopi Desa Sindang Beliti Ulu, kemudian saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) menyetujui hal tersebut, selanjutnya pada jam 17.00 wib saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) bertemu dengan Adi (Belum Tertangkap) dan di jalan dekat Perkebunan Kopi tersebut saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) menyerahkan uang Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Adi (Belum Tertangkap) dan Adi (Belum Tertangkap) memberikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam, setelah mendapatkan ganja tersebut, selanjutnya saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) menemui terdakwa kembali kemudian saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) bersama terdakwa pergi Ke Kota Curup menggunakan mobil Angkutan Desa dan ganja yang tidak ada izin dari pejabat yang berwenang milik saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) dan terdakwa tersebut disimpan di kantong depan sebelah kiri jaket warna abu - abu milik saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah). -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.89/10700.00/2017 tanggal 07 Februari 2017 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Besar Narkoba Jenis Ganja Yang Dibungkus Kantong Plastik Warna Hitam memiliki total berat keseluruhan sebesar 127 (seratus dua puluh tujuh) gram, dan barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,04 gram untuk dilakukan pengujian berdasarkan Sertifikat/Laporan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan Bengkulu Nomor 17.090.99.20.05.0027.K tanggal 08 Februari 2017 barang bukti tersebut positif ganja yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA ;-----

----- Bahwa terdakwa **DADANG Bin SULAIMAN AMIN** pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2017 bertempat di sebuah rumah Dusun Tanjung Beringin

Desa Seguring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut; -----

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, sekitar Jam 16.30 Wib saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) ditelepon oleh Jhon (Undercover Buy) yang meminta saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) untuk menyediakan 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis ganja seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) meyanggupi dan mencari ganja yang telah dipesan oleh Sdr. Jhon tersebut, setelah itu saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) keluar rumah dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) mengajak terdakwa untuk patungan membeli ganja dan mengantarnya ke Kota Curup, kemudian terdakwa menyanggupi hal tersebut dan memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah), lalu saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) dan terdakwa sama – sama berjalan kaki dan di tengah perjalanan saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) bertemu dengan Kando (Belum Tertangkap) yang merupakan teman saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) dan Jhon di jalan Sindang Beliti Ulu, selanjutnya saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) meminjam Handphone Kando (Belum Tertangkap) untuk menghubungi Adi (Belum Tertangkap), pada saat menelpon Adi, saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) mengatakan kepada Adi (Belum Tertangkap) bahwa dirinya akan membeli ganja seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian Adi (Belum Tertangkap) mengatakan kepada saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) untuk bertemu di jalan dekat Perkebunan Kopi Desa Sindang Beliti Ulu, kemudian saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) menyetujui hal tersebut, selanjutnya pada jam 17.00 wib saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) bertemu dengan Adi (Belum Tertangkap) dan di Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapagrusg saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) menyerahkan uang Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Adi (Belum Tertangkap) dan Adi (Belum Tertangkap) memberikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam, setelah mendapatkan ganja tersebut, selanjutnya saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) menemui terdakwa kembali kemudian saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) bersama terdakwa pergi Ke Kota Curup menggunakan mobil Angkutan Desa dan ganja yang tidak ada izin dari pejabat yang berwenang milik saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) dan terdakwa tersebut telah disepakati oleh keduanya untuk disimpan di kantong depan sebelah kiri jaket warna abu-abu milik saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah), selanjutnya saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) dan terdakwa bertemu Jhon di pasar Atas Curup, selanjutnya saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) dan terdakwa mengikuti Jhon yang ke sebuah rumah di Dusun Tanjung Beringin Desa Seguring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, yang mana sesampainya di rumah tersebut saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) dan terdakwa masuk ke dalam rumah, dan tidak lama kemudian beberapa orang Polisi berpakaian Preman datang dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) dan terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja dalam balutan kantong plastik bening dalam kantong plastik warna hitam yang berada di kantong depan jaket warna abu - abu milik saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) kemudian setelah itu saksi Herman Pelani Als Dika Als Ucil Bin A.Buri (dalam Berkas Terpisah) dan terdakwa dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut. -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.89/10700.00/2017 tanggal 07 Februari 2017 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Ganja Yang Dibungkus Kantong Plastik Warna Hitam memiliki total berat keseluruhan sebesar 127 (seratus dua puluh tujuh) gram, dan barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,04 gram untuk dilakukan pengujian berdasarkan Sertifikat/Laporan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan Bengkulu Nomor 17.090.99.20.05.0027.K tanggal 08 Februari 2017 barang bukti tersebut positif ganja yang termasuk dalam Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1)

Jo. Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. **Saksi AHMAD Z NASUTION** ; -----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Sat Narkoba Polres Rejang Lebong; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekitar jam 20.30 Wib di sebuah rumah Dusun Tanjung Beringin Desa Seguring Kec. Curup utara Kab. Rejang Lebong, bersama BRIGPOL ROZI beserta rekan-rekan sat Narkoba lainnya; -----
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 5 Februari 2017 pukul 17.40 WIB, saya mendapat telpon dari ROZI SAPUTRA bahwa akan melakukan penangkapan tetapi saya tidak tahu siapa yang akan ditangkap, ROZI menyuruh saya dan rekan-rekan lainnya merapat ke Pos Polisi Bang Mego, setelah tiba di Pos sekitar jam 19.30 WIB, ROZI mengajak ke sebuah rumah di Dusun Tanjung Beringin Desa Seguring Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, setelah sampai ROZI menyuruh kami bersembunyi sedangkan ROZI sendirian masuk kedalam rumah, tidak beberapa lama, sekitar jam 20.20 WIB datang dua sepeda motor, satu motor sendirian, satunya lagi 3 (tiga) orang yang membawa motor adalah tukang ojek, kemudian yang 1 (satu) motor sendirian pergi meninggalkan rumah beserta dengan tukang ojek sedangkan 2 (dua) orang tersebut masuk kedalam rumah, kemudian sekitar jam 20.30 WIB saya dan rekan-rekan lainnya mendengar ada keributan didalam, lalu kami memasuki rumah, setelah masuk kedalam rumah kami mengamankan terdakwa dan rekannya yang bernama HERMAN Alias UCIL; -----
- Bahwa pada waktu terdakwa dan rekannya ditangkap, kami langsung melakukan pengeledahan, setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisikan ganja kering yang disimpan didalam kantong depan jaket HERMAN PELANI Alias UCIL; -----
- Bahwa Terdakwa dan rekannya HERMAN Alias UCIL mengakui ganja tersebut milik mereka; -----
- Bahwa Terdakwa dan rekannya HERMAN Alias UCIL mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan, masing-masing menyumbang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JHON dan Terdakwa dan rekannya HERMAN Alias UCIL membeli patungan ganja tersebut untuk dijual kembali kepada sdr. JHON; ----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, saksi HERMAN Alias UCI yang membeli ganja tersebut dari sdr. ADI di Sindang Beliti Ulu; -----
Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ganja tersebut rencananya mau dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi sebelum sempat dijual mereka keburu ditangkap Polisi, seandainya ganja tersebut berhasil terjual, mereka akan mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan saksi Alias UCIL, ditemukan ganja yang dibalut kantong plastik warna bening dalam bungkus kantong plastik warna hitam yang disimpan di dalam kantong depan jaket warna abu – abu yang dipakai oleh saksi HERMAN PELANI Alias UCIL; -----
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa tidak ada izin untuk menguasai, membawa dan/atau menjual belikan narkoba jenis ganja dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa yakni Petani; -----
 - Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;-----

2. Saksi HERMAN PELANI Als DIKA Als UCIL Bin A. BURI ;-----

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena tertangkap membawa ganja;-
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 pukul 20.30. WIB di sebuah rumah di Dusun Tanjung Beringin Desa Seguring Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong; -----
- Bahwa awalnya sekitar Jam 16.30 Wib, Saksi ditelpon oleh JHON meminta 1(satu) paket Ganja kepada Saksi seharga Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian Saksi mengiyakan dan mencari Ganja yang telah dipesan oleh JHON, setelah itu Saksi keluar rumah dan bertemu dengan terdakwa, kemudian Saksi mengajak terdakwa untuk patungan membeli Ganja dan ikut mengantar ke Curup, kemudian terdakwa menyanggupi dan memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima Puluh Ribu rupiah), kemudian saya dan terdakwa sama-sama berjalan kaki dan di jalan saya bertemu dengan KANDO yang merupakan teman JHON, kemudian saya pinjam HP KANDO untuk menelepon JHON, saya bilang ke JHON “tenang ajo, ado ganja tu, kelak kuambik ganja tuh sambil jalan nemui kau” dan JHON menjawab”oke lah, aku tunggu diPasar Atas” kemudian HP kumatikan, setelah itu saya tanya KANDO “ado nomor HP ADI dak NDO, KANDO menjawab “ADO”, kemudian saya minta tolong lagi pakai HP KANDO untuk menelepon ADI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi bertemu ADI dengan mengatakan ingin membeli ganja dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ADI bilang “ado, kalau ndak kito ketemu ajo di jalan dekat perkebunan kopi di Sindang Beliti Ulu”, kemudian saya menjawab “oke Di, aku kesano sekarang, kemudian saya pergi sendiri menemui ADI; -----

- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa sama – sama menuju ke perkebunan Kopi di Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong untuk menemui ADI membeli Ganja seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----
 - Bahwa setelah bertemu ADI, kemudian Saksi menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu rupiah) Kepada ADI dan ADI memberikan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kantong Plastik Warna Hitam; -----
 - Bahwa setelah mendapatkan Ganja Tersebut saksi menemui terdakwa dan bersama - sama pergi ke Curup menggunakan mobil angkutan desa dengan membawa 1 (satu) paket ganja yang sebelumnya telah disepakati antara saksi dengan terdakwa untuk disimpan di Kantong depan sebelah Kiri Jaket warna Abu-abu milik Saksi; -----
 - Bahwa sekitar jam 18.40 Wib, Saksi dan terdakwa bertemu dengan JHON di Pasar Atas Curup, setelah Bertemu dengan JHON, JHON mengajak Saksi dan terdakwa pergi ke sebuah rumah di Dusun Tanjung Beringin Desa Seguring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dimana saksi dan terdakwa menggunakan ojek bersama mengikuti JHON yang naik motornya sendiri;----
 - Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang Polisi berpakaian Preman, lalu Saksi dan terdakwa digeledah oleh anggota polisi tersebut dan ditemukan 1(satu) paket besar narkoba jenis ganja dalam balutan kantong plastik bening dalam kantong plastik warna hitam yang berada di kantong depan jaket warna abu-abu milik Saksi, setelah itu Saksi dan terdakwa dibawa Ke Polres Rejang Lebong; -----
 - Bahwa ganja yang ditemukan oleh anggota polisi pada saat melakukan pengeledahan adalah milik saksi dan terdakwa dan sebelumnya telah disepakati untuk disimpan di kantong jaket milik saksi; -----
 - Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin untuk menguasai, membawa dan/atau menjual belikan narkoba jenis ganja dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa yakni Petani ;-----
 - Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, yaitu : -----

- 1 (satu) paket besar Narkoba Golongan I Jenis Ganja yang dibalut kantong plastik bening dalam bungkus kantong plastik warna hitam; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jaket warna abu-abu; -----

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ; -----

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan nomor : 89/10700.00/ 2017 Tanggal 7 Februari 2017 yang dilakukan oleh PEGADAIAN Cabang Curup, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL Bin A. BURI disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibalut kantong plastik bening dalam bungkus kantong plastik warna hitam mempunyai berat bersih total 127 gram, dengan rincian sebagai berikut :-----

- a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 126,96 gram ;-----
- b. Pemisahan untuk bahan pengujian pada balai POM seberat 0,04 gram ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara Pengujian Barang Bukti, Nomor : PM.01.05.89.02.17. 0322 tanggal 8 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh : -----

1. Dra. Firni, Apt, M.Kes (Manajer Teknis) ;-----
2. Santi Soniemsia Manurung, A.Md. (Penguji) ;-----

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti adalah Positif (+) Ganja, termasuk narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa DADANG Bin SULAIMAN AMIN telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa DADANG Bin SULAIMAN AMIN ditangkap oleh Polisi Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong (saksi AHMAD. Z. NASUTION dan saksi BRIGPOL ROZI SYAHPUTRA bersama rekan-rekan sat Narkoba lainnya), pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekitar jam 20.30 WIB di sebuah rumah Dusun Tanjung Beringin Desa Seguring Kec. Curup utara Kab. Rejang Lebong ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ganja pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 Sekitar jam 16.40 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Herman Pelani di jalan Sindang Beliti Ulu, kemudian terdakwa bersama-sama membeli Ganja dengan mendapatkan keuntungan karena ganja tersebut akan dibeli orang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang mana saksi HERMAN PELANI ingin membeli Ganja dengan Harga Rp.300.000,- (tiga ratus Ribu Rupiah) dan saksi HERMAN PELANI hanya memiliki uang sebesar Rp.150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu rupiah) kemudian saksi HERMAN PELANI meminta kepada terdakwa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu rupiah) untuk patungan membeli Ganja dan Genap Uang Tersebut menjadi Rp.300.000,- (tiga ratus Ribu Rupiah); -----

- Bahwa kemudian terdakwa dan HERMAN PELANI berjalan menuju perkebunan kopi di Kec. Sindang Beliti Ulu dimana HERMAN PELANI meminta terdakwa untuk menunggunya di tengah perjalanan, dan HERMAN PELANI ingin menemui seseorang untuk membeli ganja, sekitar jam 17.35 Wib HERMAN PELANI menemui terdakwa dengan membawa Ganja tetapi Saksi tidak melihat isinya Karena tertutup oleh Kantong Plastik warna Hitam, dan kemudian setelah memperlihatkan kantong Plastik warna Hitam Tersebut Kemudian HERMAN PELANI dan terdakwa sepakat untuk menyimpan ganja tersebut ke dalam Kantong depan jaket milik HERMAN PELANI; -----
- Bahwa kemudian HERMAN PELANI mengajak terdakwa untuk mengantarkan ganja tersebut ke Curup menemui temannya dengan menggunakan mobil Angkutan Desa; -----
- Bahwa terdakwa dan HERMAN PELANI berhenti dipasar Atas dan bertemu dengan teman HERMAN PELANI yang Bernama JHON tersebut, setelah itu terdakwa dan HERMAN PELANI diajak oleh JHON untuk menuju ke sebuah rumah yang mana terdakwa dan HERMAN PELANI tidak mengetahui rumah siapa dan dimana tempatnya, kemudian terdakwa dan HERMAN PELANI naik OJEK bersama - sama mengikuti JHON dari belakang yang mana Sdr. JHON naik motornya sendiri; -----
- Bahwa terdakwa, HERMAN PELANI dan JHON berhenti disebuah rumah sekitar jam 20.20 WIB di sebuah rumah di Dusun Tanjung Beringin Desa Seguring Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, yang mana setelah tiba dirumah tersebut terdakwa dan HERMAN PELANI dipersilahkan masuk sedangkan JHON pamit untuk pergi beli rokok sebentar, setelah itu sekitar jam 20.30 Wib tidak lama kemudian beberapa orang Polisi berpakaian Preman datang lalu Saksi Herman Pelani dan terdakwa digeledah oleh anggota polisi tersebut dan ditemukan 1(satu) paket besar narkoba jenis ganja dalam balutan kantong plastik bening dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanong plastik warna hitam yang berada di kantong depan jaket warna abu-abu milik Saksi Herman Pelani setelah itu Saksi Herman Pelani dan terdakwa dibawa Ke Polres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa jika saja saksi berhasil menjual 1(satu) paket besar ganja tersebut, terdakwa dan HERMAN PELANI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus Ribu rupiah) dengan rincian terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus Ribu rupiah) sedangkan HERMAN PELANI sebesar Rp.100.000,- (seratus Ribu rupiah); -----
- Bahwa kemudian setelah terdakwa dan HERMAN PELANI ditangkap selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa Ke Polres Rejang Lebong guna penyelidikan lebih lanjut ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin untuk menguasai, membawa dan/atau menjual belikan narkoba jenis ganja dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa yakni Petani;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket besar Narkoba Golongan I Jenis Ganja yang dibalut kantong plastik bening dalam bungkus kantong plastik warna hitam yang merupakan milik terdakwa dan saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL yang disimpan dalam kantong depan jaket warna abu-abu yang dipakai saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan barang bukti serta alat bukti surat, maka majelis hakim telah memperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekitar jam 20.30 WIB di sebuah rumah Dusun Tanjung Beringin Desa Seguring Kec. Curup utara Kab. Rejang Lebong, saksi AHMAD Z. NASUTION dan BRIGPOL ROZI beserta rekan-rekan sat Narkoba Polres Rejang Lebong telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DADANG Bin SULAIMAN AMIN dan saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL ; -
- Bahwa benar terdakwa dan saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL ditangkap karena membawa Ganja ;-----
- Bahwa benar awalnya sekitar Jam 16.30 Wib, Saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL ditelpon oleh JHON meminta 1(satu) paket Ganja kepada Saksi seharga Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian Saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL mengiyakan dan mencari Ganja yang telah dipesan oleh JHON, setelah itu Saksi keluar rumah dan bertemu dengan terdakwa, kemudian Saksi HERMAN PELANI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajak terdakwa untuk patungan membeli Ganja dan

ikut mengantar ke Curup, kemudian terdakwa menyanggupi dan memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima Puluh Ribu rupiah), kemudian saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL dan terdakwa sama-sama berjalan kaki dan di jalan saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL bertemu dengan KANDO yang merupakan teman JHON, kemudian saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL pinjam HP KANDO untuk menelepon JHON, saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL bilang ke JHON "tenang ajo, ado ganja tu, kelak kuambik ganja tuh sambil jalan nemui kau" dan JHON menjawab "oke lah, aku tunggu di Pasar Atas" kemudian HP kumatikan, setelah itu saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL tanya KANDO "ado nomor HP ADI dak NDO, KANDO menjawab "ADO", kemudian saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL minta tolong lagi pakai HP KANDO untuk menelepon ADI, lalu saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL menelepon ADI dengan mengatakan ingin membeli ganja dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ADI bilang "ado, kalau ndak kito ketemu ajo di jalan dekat perkebunan kopi di Sindang Beliti Ulu", kemudian saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL menjawab "oke Di, aku kesano sekarang, kemudian saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL pergi sendiri menemui ADI; -----

- Bahwa benar kemudian saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL dan terdakwa sama – sama menuju ke perkebunan Kopi di Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong untuk menemui ADI membeli Ganja seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa benar setelah bertemu ADI, kemudian saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu rupiah) Kepada ADI dan ADI memberikan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kantong Plastik Warna Hitam; -----
- Bahwa benar setelah mendapatkan Ganja Tersebut, saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL menemui terdakwa dan bersama - sama pergi ke Curup menggunakan mobil angkutan desa dengan membawa 1 (satu) paket ganja yang sebelumnya telah disepakati antara saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL dengan terdakwa untuk disimpan di Kantong depan sebelah Kiri Jaket warna Abu-abu milik saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL; -----
- Bahwa benar sekitar jam 18.40 Wib, saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL dan terdakwa bertemu dengan JHON di Pasar Atas Curup, setelah Bertemu dengan JHON, JHON mengajak saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL dan terdakwa pergi ke sebuah rumah di Dusun Tanjung Beringin Desa Seguring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dimana saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama mengikuti JHON yang naik motornya

sendiri ; -----

- Bahwa benar tidak lama kemudian datang beberapa orang Polisi berpakaian Preman, lalu saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL dan terdakwa digeledah oleh anggota polisi, setelah itu saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL dan terdakwa dibawa Ke Polres Rejang Lebong; -----
- Bahwa benar Awalnya pada hari minggu tanggal 5 Februari 2017 pukul 17.40 WIB, saksi AHMAD Z. NASUTION mendapat telpon dari ROZI SAPUTRA bahwa akan melakukan penangkapan tetapi saksi AHMAD Z. NASUTION tidak tahu siapa yang akan ditangkap, ROZI menyuruh saksi AHMAD Z. NASUTION dan rekan-rekan lainnya merapat ke Pos Polisi Bang Mego, setelah tiba di Pos sekitar jam 19.30 WIB, ROZI mengajak ke sebuah rumah di Dusun Tanjung Beringin Desa Seguring Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, setelah sampai ROZI menyuruh saksi AHMAD Z. NASUTION dan rekan-rekan lainnya bersembunyi sedangkan ROZI sendirian masuk kedalam rumah, tidak beberapa lama, sekitar jam 20.20 WIB datang dua sepeda motor, satu motor sendirian, satunya lagi 3 (tiga) orang yang membawa motor adalah tukang ojek, kemudian yang 1 (satu) motor sendirian pergi meninggalkan rumah beserta dengan tukang ojek sedangkan 2 (dua) orang tersebut masuk kedalam rumah, kemudian sekitar jam 20.30 WIB saksi AHMAD Z. NASUTION dan rekan-rekan lainnya mendengar ada keributan didalam, lalu AHMAD Z. NASUTION beserta rekan Polisi lainnya memasuki rumah, setelah masuk kedalam rumah Polisi mengamankan terdakwa dan rekannya yang bernama HERMAN Alias UCIL; -----
- Bahwa benar pada waktu terdakwa dan saksi HERMAN PELANI Alias UCIL ditangkap, Polisi langsung melakukan pengeledahan, setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisikan ganja kering yang disimpan didalam kantong depan jaket yang dipakai HERMAN PELANI Alias UCIL; -----
- Bahwa Terdakwa dan saksi HERMAN PELANI Alias UCIL mengakui ganja tersebut milik mereka; -----
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi HERMAN PELANI Alias UCIL mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan, masing-masing menyumbang Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa benar maksud tujuan Terdakwa dan saksi HERMAN PELANI Alias UCIL membeli patungan ganja tersebut untuk dijual kembali kepada sdr. JHON; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, saksi HERMAN PELANI Alias UCIL yang membeli ganja tersebut dari sdr. ADI di Sindang Beliti Ulu; -----

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, ganja tersebut rencananya mau dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi sebelum sempat dijual Terdakwa dan saksi HERMAN PELANI Alias UCIL keburu ditangkap Polisi, seandainya ganja tersebut berhasil terjual, mereka akan mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, terdakwa tidak ada izin untuk menguasai, membawa dan/atau menjual belikan narkotika jenis ganja dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa yakni Petani ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ; -----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor : 89/10700.00/ 2017 Tanggal 7 Februari 2017 yang dilakukan oleh PEGADAIAN Cabang Curup, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL Bin A. BURI disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibalut kantong plastik bening dalam bungkus kantong plastik warna hitam mempunyai berat bersih total 127 gram, dengan rincian sebagai berikut :-----
 - a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 126,96 gram ; ----
 - b. Pemisahan untuk bahan pengujian pada balai POM seberat 0,04 gram
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang dibacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor : PM.01.05.89.02.17. 0322 tanggal 8 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh :-----
 - 1. Dra. Firni, Apt, M.Kes (Manajer Teknis) ; -----
 - 2. Santi Soniemsma Manurung, A.Md. (Penguji) ; -----Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti adalah Positif (+) Ganja, termasuk narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternative oleh Jaksa Penuntut Umum yakni : -----

Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative maka konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara Alternative ini adalah Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternative kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas yakni Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. **Unsur SETIAP ORANG** ; -----
2. **Unsur TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN JENIS GANJA** ; -----
3. **Unsur PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.1. UNSUR “SETIAP ORANG” : -----

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa : DADANG Bin SULAIMAN AMIN, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa : DADANG Bin SULAIMAN AMIN, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah terdakwa : DADANG Bin SULAIMAN AMIN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum, ; -----

Ad.2. UNSUR “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN JENIS GANJA ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berkaitan dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja yang dilakukan secara tanpa hak ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam hal ini, tujuan dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menggunakan narkoba dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa : -----

"Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 11 Tentang Narkotika yaitu :-----

"Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa :-----

"Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan"; -

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis akan mempertimbangan unsur kedua ini berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa DADANG Bin SULAIMAN AMIN ditangkap dan digeledah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana khusus nomor 45/Pid.Sus/2017/PN.Crp bersama BRIGPOL ROZI anggota Sat Narkoba Polres

Rejang Lebong bertempat di sebuah rumah Dusun Tanjung Beringin Desa Seguring Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan badan terdakwa tersebut didapati 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisikan ganja kering yang disimpan didalam kantong depan jaket yang dipakai saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam perkara ini, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibalut kantong plastik bening dalam bungkus kantong plastik warna hitam dalam bungkus bersegel pegadaian ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor : 89/10700.00/ 2017 Tanggal 7 Februari 2017 yang dilakukan oleh PEGADAIAN Cabang Curup, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL Bin A. BURI disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibalut kantong plastik bening dalam bungkus kantong plastik warna hitam mempunyai berat bersih total 127 gram, dengan rincian sebagai berikut :-----

- a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 126,96 gram ;-----
- b. Pemisahan untuk bahan pengujian pada balai POM seberat 0,04 gram ;-----

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.05.89.02.17. 0322 tanggal 8 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh :-----

1. Dra. Firni, Apt, M.Kes (Manajer Teknis) ;-----
2. Santi Soniemsu Manurung, A.Md. (Penguji) ;-----

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti adalah Positif (+) Ganja, termasuk narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibalut kantong plastik bening dalam bungkus kantong plastik warna hitam tersebut diperoleh terdakwa dan saksi HERMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 10/Pid.B/2017/PN.Cil. dari seseorang yang bernama ADI, dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing terdakwa dan saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL menyumbang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tujuan terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk dijual lagi kepada orang lain yakni JHON seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi belum sempat terjual, Terdakwa dan saksi HERMAN PELANI Alias DIKA Alias UCIL keburu ditangkap ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan tidak didapati fakta bahwa ADI adalah orang yang berhak untuk menjual, atau menyerahkan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Demikian pula, tujuan Terdakwa DADANG Bin SULAIMAN AMIN Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkotika jenis Ganja tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan narkotika, karena tidak terbukti bahwa Terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu demi kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Huruf F Jo. Ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;---

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DADANG Bin SULAIMAN AMIN Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkotika jenis Ganja dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang DADANG Bin SULAIMAN AMIN Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkotika jenis Ganja tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkotika jenis Ganja yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja*”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ad.3. unsur "PERMUFAKATAN JAHAT" : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, Pencantuman tanda koma dalam unsur pasal diatas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternative, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk, saksi Herman Pelani Alias Dika Alias Ucil dan Terdakwa sepakat untuk membeli ganja dengan cara Patungan uang dimana masing – masing mengeluarkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terkumpul uang Rp.300.000,- saksi Herman Pelani Alias Dika Alias Ucil membeli ganja kepada Sdr. Adi di perkebunan Kopi di Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong sedangkan terdakwa menunggu di tengah jalan, setelah mendapatkan ganja, saksi Herman Pelani Alias Dika Alias Ucil dengan terdakwa sepakat menyimpan ganja tersebut di jaket milik saksi Herman Pelani Alias Dika Alias Ucil Pelani sampai akhirnya saksi Herman Pelani ditangkap dan digeledah oleh anggota Polisi di sebuah rumah di Dusun Tanjung Beringin Desa Seguring Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Permufakatan Jahat”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terdapat dalam Dakwaan Alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan sendirinya Dakwaan Alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman jenis Ganja ; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibalut kantong plastik bening dalam bungkus kantong plastik warna hitam dengan berat 126,96 (seratus dua puluh enam koma sembilan puluh enam) gram; -----
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Di dalam sidang pengadilan barang barang bukti tersebut adalah barang yang berbahaya dan supaya tidak disalahgunakan pihak-pihak tak bertanggung jawab, maka sudah sepantasnya Majelis memerintahkan agar barang – barang bukti tersebut dirampas untuk Dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : ----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN TERDAKWA:-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA:-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengaku terus terang, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG Bin SULAIMAN AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN JENIS GANJA”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) Tahun** ; -----
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa tersebut sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Bulan** ; --
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----
6. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibalut kantong plastik bening dalam bungkus kantong plastik warna hitam dengan berat 126,96 (seratus dua puluh enam koma sembilan puluh enam) gram ; -----
 - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Curup, pada hari : **SENIN, Tanggal 12 JUNI 2017**, oleh kami :
RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRI
SUMARDI, SH., MH.**, dan **RELSON MULYADI NABABAN, SH.**, masing – masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari : **SELASA, Tanggal
13 JUNI 2017**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu
oleh **ASEP RIYANTO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Curup serta dihadiri pula oleh **FITRI LUWIYAN, SH.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, serta Terdakwa didampingi Penasihat
Hukum Terdakwa tersebut ; -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENDRI SUMARDI, SH., MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.

RELSON MULYADI NABABAN, SH.

Panitera Pengganti,

ASEP RIYANTO, SH.